



## Pandangan Tokoh Agama terkait Tajdidun Nikah bagi Wanita Hamil di Luar Nikah

Anisa Putri Alyana, Ramdan Fawzi\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 12/8/2022

Revised : 14/12/2022

Published : 22/12/2022



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 89-94

Terbitan : **Desember 2022**

### ABSTRAK

Fenomena nikah ulang yang terjadi di Desa Alamendah disebabkan karena tokoh agama beranggapan bahwa menikahi wanita hamil adalah tidak boleh. Sehingga perlu diadakan pembaruan akad nikah setelah anak yang dikandung lahir. Dengan maksud untuk melegalkan hubungan suami-istri, sehingga tidak selamanya berbuat zina. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam membolehkan menikahi wanita hamil dengan syarat oleh laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak yang dikandung lahir sehingga tidak diperlukan tajdidun nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara pandangan tokoh agama Desa Alamendah dengan pandangan hukum Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa hukum wajibnya melakukan tajdidun nikah menurut pandangan tokoh agama Desa Alamendah berdasar pada pendapatnya Imam Ahmad. Meskipun sebenarnya menikahkan wanita hamil diluar nikah adalah dilarang, tetapi para tokoh agama melakukan kompromi untuk menikahkan terlebih dahulu dengan maksud untuk menyelamatkan anak. Sehingga mengharuskan melakukan tajdidun nikah. Hal ini bertolak belakang dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, yang membolehkan menikahkan wanita hamil tanpa harus menunggu anak yang dikandung lahir dan tidak perlu melakukan tajdidun nikah.

**Kata Kunci :** Perkawinan; Wanita Hamil; Tajdidun Nikah.

### ABSTRACT

The phenomenon of remarriage that occurred in Alamendah Village was caused by religious leaders thinking that marrying pregnant women was not allowed. So it is necessary to renew the marriage contract after the child is born. With the intention to legalize the husband-wife relationship, so that it does not always commit adultery. Whereas in the Compilation of Islamic Law it is permissible to marry a pregnant woman on condition that the man who impregnates her without having to wait for the child to be conceived is born, so that tajdidun marriage is not required. This study aims to find out how the compatibility between the views of religious leaders in Alamendah Village and the views of Islamic law. The method used in this research is normative-empirical with the type of qualitative research. The results of the study that the law is mandatory to do tajdidun marriage according to the views of religious leaders in Alamendah Village based on Imam Ahmad's opinion. Even though it is actually forbidden to marry pregnant women out of wedlock, religious leaders compromise to get married first with the intention of saving the child. So that requires doing tajdidun marriage. This is contrary to the opinion of Imam Shafi'i and the Compilation of Islamic Law, which allows pregnant women to marry without having to wait for the child to be conceived to be born and there is no need to perform tajdidun of marriage.

**Keywords :** Marriage; Pregnant Women; Tajdidun Nikah.

## A. Pendahuluan

Islam menganjurkan agar setiap manusia untuk menikah, mencari pasangan hidup, bereproduksi, dan memiliki keluarga yang penuh cinta, damai dan bahagia berdasarkan nilai-nilai Islam Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan (Tihami; & Sohari, 2013). Hanya saja tidak mudah untuk melakukan ini, perlu persiapan mental yang matang. Banyak anak muda jaman sekarang yang menikah begitu saja karena sedang jatuh cinta, sehingga banyak terjadi perselisihan yang berakibat perceraian. (Widanengsih & Maryandi, 2022)

Dengan perkembangan zaman sekarang ini, kehidupan semakin modern, teknologi berkembang pesat, dan arus informasi yang kompleks sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan manusia khususnya kehidupan remaja. Fakta ini terlihat dari terjadinya kehamilan pada wanita diluar nikah yang kemudian dinikahkan.

Istilah perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan perkawinan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya (Nasichin, 2016). Kasus-kasus seperti itu kebanyakan disebabkan oleh pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada seks bebas, atau mungkin karena kisah cinta kedua orang tersebut belum disetujui oleh orang tua mereka, dan mereka bertekad untuk menjalin hubungan cinta dengan tujuan untuk mendapatkan restu. Hal ini tentu tidak masuk akal menurut hukum Syariah, karena perbuatan tersebut termasuk dalam perzinahan dan merupakan dosa besar (Samsukadi, 2019).

Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yaitu, syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib (Abidin & Aminuddin, 1999). Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi semua persyaratan akad, semua syarat sah dalam akad, dan semua syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dilakukan yaitu dua orang yang berakad, mengerti dalam melaksanakan akad, sighatnya menunjukkan kepemilikan kesenangan yang abadi, tergabung dalam satu majelis ijab dan qabul, tidak ada perbedaan diantara mereka, masing-masing peng-Ijab dan peng-Qabul saling mendengar suara satu sama lain, mempelai wanita adalah objek penerima dari perkawinan yang diakad, disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi semua persyaratan dalam memberikan kesaksian, dan masing-masing dari dua orang yang melaksanakan akad, berakal dan dewasa (*baligh*). Apabila yang menguasai salah satu dari dua pihak tersebut bukan dari wali, harus ada persetujuan syara' yang menyetujui menguasai kekuasaannya. Ketika syarat-syarat ini disatukan, maka akad nikah menjadi sah dan membuat berlakunya hukum syara' (Aziz & Azzam, Muhammad; Hawaas, 2010).

Dalam pandangan fikih munakahat, istilah pengulangan nikah tidak ada. Hanya ada pembaruan nikah yang disebut dengan tajdidun nikah. Tajdidun nikah adalah pembaruan akad nikah atau memperbaharui akad nikah (Iswanto, 2021).

Fenomena nikah ulang atau tajdidun nikah yang terjadi di Desa Alamendah disebabkan karena tokoh agama beranggapan bahwa menikahi wanita hamil adalah tidak boleh. Sehingga perlu diadakan pengulangan akad nikah setelah anak yang dikandung lahir. Dengan maksud agar nasab si anak bisa ke bapak dan perkawinannya dianggap sah sehingga anak yang lahir tidak disebut sebagai anak haram.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat (3) disebutkan bahwa perkawinan wanita hamil tidak perlu diulang setelah anak yang dikandung lahir. Namun tidak demikian dengan masyarakat dan Tokoh Agama di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, mereka masih melakukan perkawinan ulang terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah sesaat setelah anak itu lahir.

Bagaimana pandangan tokoh agama Desa Alamendah terkait tajdidun nikah bagi wanita hamil diluar nikah menurut KHI? Bagaimana analisis ulama mazhab mengenai pandangan tokoh agama terkait tajdidun nikah bagi wanita hamil diluar nikah?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok untuk mengetahui pandangan tokoh agama Desa Alamendah terkait tajdidun nikah bagi wanita hamil diluar nikah menurut KHI. Untuk mengetahui analisis ulama mazhab mengenai pandangan tokoh agama terkait tajdidun nikah bagi wanita hamil diluar nikah.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian normatif-empiris. Normatif, yaitu dengan berdasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu kawin hamil itu baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, serta harus di ulang atau tidak. Sedangkan empiris, yaitu dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum Islam di lingkungan masyarakat, khususnya mengenai pembaruan akad nikah bagi wanita hamil yang terjadi di Desa Alamendah.

Sesuai dengan tujuan penelitiannya, maka penulis menggunakan jenis Penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan dan memahami fenomena yang terjadi dan belum diketahui. Jenis temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau berupa hitungan lain melainkan penelitian yang berhubungan dengan perilaku seseorang atau studi kasus. Dalam penelitian ini perihal pembaruan akad nikah terhadap wanita hamil diluar nikah menjadi kasus yang spesifik dan yang akan menjadi bahan analisis penulis dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap kasus diatas. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kasus yang dilakukan dengan mempelajari data primer dan data sekunder untuk mengungkap dan menggali data secara mendalam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan cara penulis membuat beberapa daftar pertanyaan dengan subyek penelitian Tokoh Agama Desa Alamendah yang menjadi informen dalam kasus pembaruan akad nikah terhadap wanita hamil diluar nikah. Adapun dokumentasi digunakan sebagai pendukung penelitian dalam hal profil Desa Alamendah.

Dalam mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis. Proses analisis dimulai dari membaca, menelaah dan mempelajari data-data tersebut dengan seksama, selanjutnya mengambil kesimpulan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Pandangan Tokoh Agama Desa Alamendah Terkait Tajdidun Nikah Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah menurut KHI**

Pendapat para tokoh agama Desa Alamendah mengenai hukum pembaruan akad nikah terhadap perkawinan wanita hamil diluar nikah adalah wajib. Karena menurutnya menikahkan wanita hamil adalah haram, sehingga apabila dilakukan pernikahan terhadap wanita hamil maka harus dilakukan pembaruan akad nikah setelah melahirkan, dengan maksud untuk melegalkan hubungan senggama suami-istri. Apabila tidak dilakukan pembaruan akad nikah maka hubungan senggama antara suami-istri akan selamanya zina.

Alasan lain kenapa harus dilakukan pembaruan akad nikah adalah karena akad nikah yang pertama hanya sebagai langkah kita di masyarakat untuk menghindari gunjingan tetangga dan untuk menyelamatkan anak. Dimana ketika anak yang dikandung lahir tanpa mempunyai bapak dikarenakan ibu belum menikah maka secara administrasi akan sulit. Untuk membuat akad lahir dan akta keluarga akan membutuhkan akta nikah atau buku nikah. Hal itu lah yang dikhawatirkan ketika belum dilakukannya akad nikah. Karena aturan pernikahan yang sesungguhnya secara fiqih adalah setelah anak yang dikandung lahir (tokoh Agama Desa Alamendah, 2022).

Pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh agama desa Alamendah menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai. Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai masalah perkawinan wanita hamil diluar nikah secara khusus diatur dalam Pasal 53. Dimana bunyi pasal tersebut menjelaskan kebolehan melakukan perkawinan wanita hamil diluar nikah. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut adalah:(RI, 2011) (1) Seorang wanita hamil diluar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu terlebih dahulu anaknya lahir; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 53 KHI tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberikan solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan untuk segera melangsungkan perkawinan.

Begitu pula menurut Pihak KUA sebenarnya tidak ada pembaruan akad nikah bagi wanita hamil diluar nikah. Pernikahan yang dilakukan bagi wanita hamil diluar nikah itu boleh dilakukan. Namun sebelum dilakukannya akad nikah, pihak kua atau penghulu akan menanyakan terlebih dahulu kepada pihak keluarga

pengantin, apakah akan dinikahkan ketika dalam keadaan masih mengandung atau akan menunggu sampai anak yang dikandung itu lahir. Itu sebuah pilihan yang boleh dilakukan oleh pihak keluarga.

### **Analisis Ulama Mazhab Mengenai Pandangan Tokoh Agama Terkait Tajdidun Nikah Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah**

Ada dua pendapat tentang masalah perkawinan wanita hamil di luar nikah di dalam hukum Islam. Pendapat pertama memperbolehkan, pendapat kedua melarang. Pendapat yang memperbolehkan berasal dari golongan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, sedangkan pendapat yang melarang berasal dari golongan Imam Malik dan Imam Ahmad. (Sabiq, 1983)

Pendapat Imam Syafi'i

"يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لِهَذَا الْحَمْلِ"

"Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasannya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini."

Pendapat Imam Hanafi

"يَصِحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَلَكِنْ لَا تُؤْتَى حَتَّى تَضَعَ"

"Sah hukumnya berakad nikah dengan pezina yang sedang hamil, akan tetapi tidak boleh dicampurinya sehingga ia melahirkan".

Pendapat Imam Malik

"لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْحَمْلَ"

"Tidak boleh melaksanakan akad nikah (dengan wanita pezina yang hamil) sehingga ia bersalin (melahirkan)".

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik memperbolehkan melakukan perkawinan terhadap wanita hamil diluar nikah, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Dasar hukum yang dipegang oleh Imam Syafi'i adalah surat An-Nisa ayat 24 yang isinya menjelaskan bahwa wanita hamil tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi, dan wanita yang hamil karena zina termasuk dalam katagori mutlaq wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari 'Aisyah ra.

لَا يَحْرُمُ الْحَرَامُ الْحَالَالَ

"Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal"

Hadits tersebut menjelaskan keharaman perzinahan tidak dapat mengharamkan halalnya pelaksanaan perkawinan. Sehingga menurut hadits tersebut tidak ada larangan untuk menikahi wanita hamil diluar nikah.

Adapun perbedaan dari pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terletak pada kebolehan menggaulinya. Imam Syafi'i memperbolehkan untuk menggauli wanita hamil tersebut meskipun dalam keadaan masih mengandung. Tetapi Imam Hanafi melarangnya menggauli wanita hamil sampai melahirkan. Larangan menggauli wanita hamil tersebut berdasarkan kepada sabda Rasulullah "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain". Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang berzina tidak termasuk dalam kelompok para perempuan yang haram untuk dinikahi dan tidak ada kehormatan bagi air sperma zina. Sehingga menurut pendapat pertama ini perkawinan yang dilakukan terhadap wanita hamil adalah sah, selama sudah memenuhi rukun dan syarat nikah. Tidak diperlukan melakukan tajdidun nikah atau pembaruan akad nikah.

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, juga diperbolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah tanpa harus menunggu dia melahirkan. Dengan syarat harus dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, sehingga tidak perlu adanya tajdidun nikah setelah anak yang dikandung lahir. Cukup dengan akad perkawinan satu kali sudah sah menurut agama dan pemerintah.

Berbeda halnya dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, keduanya sama-sama melarang melakukan pernikahan terhadap wanita hamil diluar nikah. Jika tetap dilakukan akad nikah terhadap wanita

hamil maka pernikahannya tidak sah dan harus dilakukan tajdidun nikah atau pembaruan akad nikah setelah anak yang dikandung lahir. Larangan menikahi wanita hamil berlandas pada surat at-Thalaq ayat 4

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan wanita-wanita yang hamil, waktu *iddah* mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya”. Ayat tersebut menjelaskan tentang masa *iddah* bagi wanita hamil. Imam Malik mengartikan ayat tersebut secara umum sehingga setiap wanita hamil baik karena zina atau karena pernikahan yang sah, makai ia memiliki masa *iddah* yakni sampai melahirkan. Adapun Imam Ahmad memiliki tambahan lain yakni selain harus menunggu habisnya masa *iddah*, juga harus bertobat terlebih dahulu dari dosa perbuatan zina. Apabila kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, maka boleh melakukan pernikahan terhadap wanita hamil diluar nikah tersebut.

Menurut penulis, pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh agama desa Alamendah bermula kepada pendapatnya Imam Ahmad, yang dimana beliau memberikan hukum bahwasannya menikahkan wanita hamil diluar nikah adalah tidak boleh sebelum anak yang dikandung lahir. Atas dasar itulah kemudian para tokoh agama melakukan kompromi untuk menikahkan terlebih dahulu wanita hamil tersebut dengan maksud untuk menyelamatkan anak. Akhirnya karena dengan keyakinan kepada pendapatnya Imam Ahmad, maka memaksa untuk melakukan tajdidun nikah yakni setelah anak yang dikandung lahir.

Dengan dilangsungkannya pernikahan terlebih dahulu terhadap wanita hamil diluar nikah akan menimbulkan problematika baru, yakni larangan bersenggama sebelum melahirkan. Apabila melakukan hubungan senggama selama masih mengandung akan dianggap zina, meskipun sebenarnya sudah melakukan pernikahan. Hal itulah yang menjadi sebuah pertanyaan bagi peneliti apakah larangan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh pasangan yang berzina itu atau tidak. Kemudian apakah setelah melakukan akad nikah pasangan tersebut hidup dalam satu atap rumah atau di pisah terlebih dahulu di rumah masing-masing dengan maksud untuk menghindari terjadinya larangan melakukan senggama. Karena apabila tidak dilakukan pemisahan tempat tinggal sementara, kecil kemungkinan dapat mengendalikan hawa nafsu apalagi sudah tinggal bersama.

Oleh sebab itu, sebenarnya menikahkan wanita hamil pada saat masih mengandung tidak memberikan solusi atau penyelesaian yang tepat. Terkecuali dilakukan pemisahan rumah terlebih dahulu sebelum melaksanakan tajdidun nikah atau akad yang kedua setelah anak yang dikandung lahir. Sehingga bisa dipastikan tidak melakukan hubungan bersenggama selama dalam kurun waktu tersebut.

Sebenarnya dalam menjalankan ibadah yang lain para tokoh agama Desa Alamendah mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, tetapi dengan masalah ini mereka mengambil pendapat Imam Ahmad. Berarti sudah terlihat disini tidak adanya sebuah konsisten dalam pengambilan hukum.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai pandangan tokoh agama Desa Alamendah terkait tajdidun nikah bagi wanita hamil diluar nikah menurut KHI adalah tidak sesuai. Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai masalah perkawinan wanita hamil diluar nikah secara khusus diatur dalam Pasal 53. Dimana bunyi pasal tersebut menjelaskan kebolehan melakukan perkawinan wanita hamil diluar nikah dan tidak perlu diulang setelah anak yang dikandung lahir. Begitu pula dengan pendapatnya pihak KUA yang membolehkan menikahkan wanita hamil diluar nikah dan tidak ada pembaruan akad nikah.

Analisis ulama mazhab mengenai pandangan tokoh agama terkait tajdidun nikah bagi wanita hamil diluar nikah adalah pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh agama desa Alamendah bermula kepada pendapatnya Imam Ahmad, yang dimana beliau memberikan hukum bahwasannya menikahkan wanita hamil diluar nikah adalah tidak boleh sebelum anak yang dikandung lahir. Atas dasar itulah kemudian para tokoh agama melakukan kompromi untuk menikahkan terlebih dahulu wanita hamil tersebut dengan maksud untuk menyelamatkan anak. Akhirnya karena dengan keyakinan kepada pendapatnya Imam Ahmad, maka memaksa untuk melakukan tajdidun nikah yakni setelah anak yang dikandung lahir.

## Daftar Pustaka

- Abidin, S., & Aminuddin, H. (1999). *Fiqh Munakahat*. Pustaka Setia.
- Aziz, A., & Azzam, Muhammad; Hawaas, A. W. S. (2010). *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. PT Raja Grafindo Persada.
- Iswanto, A. D. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafazd Ijab Qabul) Dalam Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Nasichin, M. (2016). Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal Pro Hukum*, 5(2).
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI.
- Sabiq, A.-S. (1983). *Fiqh As-Sunnah*. PT Pena Pundi Aksara.
- Samsukadi, M. (2019). Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Balong Bendo Sidoarjo). *Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1).
- Tihami;, & Sohari. (2013). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT Raja Grafindo Persada.
- tokoh Agama Desa Alamendah. (2022). *No Title*.
- Widanengsih, A., & Maryandi, Y. (2022). *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada*. 53–59.